

# INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL

## Contents

INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL.....	1
ISPO .....	2
Layanan .....	3
Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) .....	3
Informasi Proses .....	4
Persyaratan .....	8
Standar .....	9
Keluhan & Banding .....	10
PENANGANAN KELUHAN.....	10
PENANGANAN BANDING .....	11
Layanan Jasa .....	12
Informasi dengan Lembaga Terkait .....	12
Formulir.....	12
Biaya.....	13
TERIMA KASIH.....	13

# ISPO

Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Dasar hukum pelaksanaan ISPO adalah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Penyelenggaraan system Sertifikasi ISPO bertujuan untuk :

1. Memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO;
2. Meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; dan
3. Meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

Sertifikasi ISPO wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha yang meliputi Perusahaan Perkebunan dan/atau Pekebun. Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit wajib dilakukan Sertifikasi ISPO, terdiri atas :

1. Usaha budidaya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit
2. Usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit
3. Integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

Khusus untuk pekebun, kewajiban sertifikasi ISPO berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 diundangkan

GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA merupakan salah satu Lembaga Sertifikasi (LS) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang saat ini sedang menuju proses akreditasi ISPO

# Layanan

## Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil)

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan Sertifikasi ISPO adalah untuk meningkatkan kepedulian pentingnya memproduksi kelapa sawit berkelanjutan, meningkatkan tingkat kompetisi minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia, dan mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

# Informasi Proses

Proses sertifikasi ISPO yang dilaksanakan oleh Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA adalah sebagai berikut:

No.	Fungsi Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
1	<b>Seleksi</b>	
	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung kepada Direktur GGCI dengan alamat: The City Tower Lt 12, MH Thamrin No. 81, Kel Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, 10330 Pemohon diharuskan mengisi formulir permohonan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4.27.F27A_Quotation_ISPO_SVLK_GGCI.R0</li> <li>- F.56 List Monitoring Kelengkapan Persyaratan,</li> <li>- 4.25. F25C_Application Form_ISPO_GGCI_R0_js,</li> <li>- 4.43. F43B Contract to Perform Certification Services_ISPO_Bahasa_GGCI.Ver.1 )</li> </ul>
	Lampiran persyaratan pemohon (Perusahaan Perkebunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Usaha Perkebunan</li> <li>b. Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah</li> <li>c. Izin Lingkungan</li> <li>d. Penetapan Kelas Kebun dari pemberi izin usaha perkebunan</li> <li>e. Daftar minimal 2 auditor internal bagi perusahaan, atau minimal 5 auditor internal bagi group perusahaan yang telah lulus pelatihan ISPO</li> </ul>
	Lampiran persyaratan pemohon (Pekebun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan</li> <li>b. Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah</li> <li>c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)</li> </ul>
Lampiran persyaratan pemohon (Kelompok Pekebun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Legalitas Kelompok Pekebun</li> <li>b. Jumlah anggota yang siap disertifikasi termasuk luas lahan masing-masing anggota pekebun</li> <li>c. Daftar Tim Sistem Kendali Internal/ Internal Control System (ICS) kelompok pekebun/gabungan kelompok pekebun/koperasi/kelembagaan ekonomi pekebun serta bukti minimal 1 (satu) orang telah lulus pelatihan ISPO</li> <li>d. Bagi kelompok pekebun/gabungan kelompok pekebun/koperasi/ kelembagaan ekonomi pekebun yang mengajukan sertifikasi awal dan belum mempunyai ICS, menyampaikan daftar nama minimal 1 (satu) orang tenaga pendamping (berasal dari Fasilitator Daerah/Lembaga</li> </ul>	

No.	Fungsi Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		Konsultan ISPO/Perusahaan Mitra/Penyuluh/LSM/Akademisi) yang telah lulus pelatihan ISPO.
	Waktu audit termasuk jika organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi	Sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA dan organisasi pemohon dan setelah biaya disetujui
2	<b>Determinasi</b>	
	Audit Tahap 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Audit Tahap 1 harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian Sertifikasi ISPO.</li> <li>b. Apabila hasil Audit Tahap 1 telah memenuhi ketentuan penilaian, dilanjutkan dengan audit tahap 2 (dua)</li> <li>c. Apabila hasil Audit Tahap 1 tidak memenuhi ketentuan penilaian, diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan penilaian.</li> <li>d. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan perbaikan, proses Audit Tahap 1 (satu) dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian</li> </ul>
	Penilaian yang dilakukan Audit Tahap 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tinjauan kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas</li> <li>b. Sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada Audit Tahap 2</li> <li>c. Titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan Kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebun dengan kemiringan tertentu, dan</li> <li>d. Para pihak/ pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber yang akan diaudit sebagai dasar penyusunan Rencana Audit Tahap 2.</li> </ul>
Audit Tahap 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Audit Tahap 2 dilakukan setelah hasil audit tahap 1 (satu) telah memenuhi ketentuan penilaian</li> <li>b. Apabila hasil audit tahap 2 (dua) telah memenuhi ketentuan penilaian, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO</li> <li>c. Apabila hasil audit tahap 2 (dua) tidak memenuhi ketentuan penilaian, pemohon diberi waktu untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak closing meeting</li> </ul>	

No.	Fungsi Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		d. Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan pemohon tidak dapat melakukan perbaikan, proses audit tahap 2 dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian
	Penilaian yang Dilakukan Audit Tahap 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh dokumen yang digunakan oleh pemohon;</li> <li>b. Penerapan prinsip dan kriteria ISPO di kebun dan usaha pengolahan;</li> <li>c. Kompetensi dari petugas/ karyawan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan; dan</li> <li>d. Konfirmasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO kepada para pihak/ pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber</li> </ul>
	Verifikasi lapangan	Dilakukan sesuai dengan auditplan
	Tim auditor	Terdiri atas 3 - 4 orang, 1 orang Ketua Tim dan 2 - 3 orang anggota.
	Kriteria audit	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020, Lampiran I dan Lampiran II
	Tahapan verifikasi lapangan	Pertemuan pembukaan, verifikasi dokumen dan observasi lapangan, pertemuan penutupan.
	Laporan verifikasi lapangan	<p>Panduan untuk melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4.28. F28C_Application review checklist-Standard ISPO_GGCI_R0</li> <li>- 4.31. F31B_ISPO Audit Report Template_Stage-1_GGCI_R0_js</li> <li>- Dokumen pendukungnya Dokumen pendukungnya 4.44. F44 Checklist ISPO-Lampiran 1. Rev.0</li> <li>- Dokumen pendukungnya 4.44. F44 Checklist ISPO-Lampiran 2. Rev.0</li> <li>- 4.58. F58 Attendance List for Stakeholder Meeting_ISPO.Ver.0</li> <li>- 4.39. F39_Non Conformity Form_Standard_R2_GGCI_js</li> <li>- Laporan hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada organisasi pemohon dalam bentuk buku dan/atau soft copy.</li> <li>-</li> </ul>
	<b>Evaluasi dan Keputusan</b>	
3	Pengkajian laporan hasil verifikasi lapangan	<p>Reviewer terdiri dari personel yang mengetahui masalah teknis di bidang perkebunan kelapa sawit/sertifikasi. Dilakukan sesuai dengan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4.31. F31B_ISPO Audit Report Template_Stage-1_GGCI_R0_js</li> <li>- 4.32. F32A_ISPO Audit Report Template_Stage 2-Surveillance-recertification_GGCI_R0_js</li> </ul>

No.	Fungsi Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	Pengambilan keputusan sertifikasi	Dilakukan oleh Direktur atau personel tetap yang memiliki kompetensi dan ditunjuk sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi ISPO Lembaga GGCI sesuai dengan 4.34. F34B_Pengambilan Keputusan Sertifikasi.Ver.0
<b>Penggunaan Logo ISPO</b>		
4	Dasar lisensi	Diatur sesuai dengan 4.51. F51_Perjanjian Penggunaan sertifikat _ Logo ISPO.Ver.1
<b>Survailen</b>		
5	Verifikasi lapangan	Dilakukan sesuai dengan 4.32. F32A_ISPO Audit Report Template_Stage 2-Surveillancerecertification_GGCI_R0_js
	Laporan survailen	Dilakukan sesuai dengan
6	<b>Audit Khusus</b>	Dilakukan jika : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya permohonan perluasan ruang lingkup Sertifikasi ISPO oleh Pelaku Usaha;</li> <li>b. Tindak lanjut keluhan/banding; atau</li> <li>c. Perubahan manajemen dan/atau kepemilikan</li> </ul>
	Verifikasi lapangan	Dilakukan sesuai dengan Dokumen pendukungnya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4.44. F44 Checklist ISPO-Lampiran 1. Rev.0, serta</li> <li>- Dokumen pendukungnya 4.44. F44 Checklist ISPO-Lampiran 2. Rev.0</li> <li>- 4.30. F30C_Audit Plan_ISPO_GGCI_R0_js</li> </ul>
	Laporan audit khusus	

# Persyaratan

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh klien untuk permohonan Sertifikasi antara lain:

- Melengkapi dokumen Formulir Permohonan Sertifikasi, yang memuat informasi umum Pemohon antara lain nama, alamat, nomor telepon, email, ruang lingkup penilaian, jumlah karyawan, jumlah shift dan lain-lain.
- Melampirkan dokumen persyaratan berupa :
  1. Perusahaan Perkebunan
    - a. Izin Usaha Perkebunan
    - b. Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
    - c. Izin Lingkungan
    - d. Penetapan Kelas Kebun
    - e. Daftar nama Auditor Internal
  2. Pekebun
    - a. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan
    - b. Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
    - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
  3. Khusus untuk permohonan dari Pekebun secara berkelompok harus melampirkan persyaratan berupa :
    - a. Legalitas kelompok pekebun
    - b. Jumlah anggota yang siap disertifikasi termasuk luas lahan masing-masing anggota pekebun
    - c. Daftar Tim Sistem Kendali Internal/ Internal Control System (ICS) dan bukti minimal 1 (satu) orang telah lulus pelatihan ISPO
    - d. Bagi kelompok pekebun/ gabungan kelompok pekebun/ koperasi/ kelembagaan ekonomi pekebun yang mengajukan sertifikasi awal dan belum mempunyai ICS, menyampaikan daftar nama minimal 1 (satu) orang tenaga pendamping (berasal dari Fasilitator Daerah/ Lembaga Konsultan ISPO/ Perusahaan Mitra/ Penyuluh/ LSM/ Akademisi) yang telah lulus pelatihan ISPO.
- Kriteria audit yang digunakan dan ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan (single site atau multi site)
- Informasi mengenai proses-proses yang dioutsourced yang berpengaruh terhadap kesesuaian persyaratan produk
- Informasi yang terkait dengan dokumentasi Pemohon.
- Penanggungjawab organisasi dan target kesiapan dilakukannya audit sertifikasi.
- Dan lain-lain



## Standar

Standar yang digunakan dalam proses sertifikasi sistem manajemen lingkungan adalah sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor: 348/KPTS/OT.050/12/2020 tentang Pedoman Pencantuman Logo Penyelenggaraan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku

# Keluhan & Banding

## PENANGANAN KELUHAN

1. Keluhan kepada Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA dapat disampaikan apabila dalam proses Sertifikasi ISPO terdapat ketidakpuasan, melalui :  
Alamat email : admin@ggc.co.id  
No Telp GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA :  
+6285281884190
2. Keluhan dapat diajukan sewaktu-waktu oleh :
  - a. Pemantau independen;
  - b. Pelaku Usaha (Organisasi/Klien);
  - c. Masyarakat terdampak
3. Keluhan yang diajukan kepada Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA harus dilampirkan dokumen persyaratan berupa:
  - a. Keluhan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh yang menggugat atau kuasanya;
  - b. Dokumen pendukung; dan
  - c. Usulan cara penyelesaian permasalahan.
4. Keluhan disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung berupa bahan bukti yang relevan dan disertai identitas yang mengajukan keluhan secara jelas, sekurang-kurangnya nama individu atau lembaga, bukti identitas, alamat dan nomor telepon, bahan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Manajer Mutu mencatat Keluhan di dalam Log book Pengajuan Keluhan dan menerbitkan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan kepada Manajer Teknis dengan didalam form F23 Incident Report dan F24 Incident Log sebagaimana diatur didalam QM02 Management System Manual (Ref. Std ISO 17065), QP04 Procedure for Corrective Action and Preventive Action.
6. Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA mempelajari Keluhan dan menanggapi secara tertulis relevansi Keluhan dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima Keluhan.
7. Manajer Teknis melakukan verifikasi keabsahan dan materi Keluhan untuk menilai apakah Keluhan tersebut relevan untuk diproses lebih lanjut atau tidak.
8. Keluhan relevan untuk diproses lebih lanjut apabila data dan informasi yang disampaikan relevan, disampaikan oleh pihak yang relevan dan merupakan bukti baru.
9. Keluhan ditolak apabila dinilai tidak relevan atau bukan merupakan bukti baru (novum).
10. Dalam tahap verifikasi materi Keluhan, dapat dilakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dan melakukan verifikasi lapangan pada obyek keberatan, serta mediasi terhadap pihak-pihak terkait dalam materi keberatan yang diajukan.
11. Keluhan yang bersifat miskomunikasi dapat langsung diselesaikan melalui surat tanggapan terhadap keluhan, sedangkan untuk Keluhan yang dinyatakan relevan untuk diproses lebih lanjut, Direktur Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA akan membentuk Tim Ad Hoc.

12. Keluhan yang dinyatakan relevan diproses oleh Tim Penyelesaian Keluhan yang ditetapkan oleh Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA.
13. Tim Penyelesaian Keluhan adalah Tim Ad Hoc yang tidak boleh terdiri dari Tim Audit yang melakukan verifikasi, Pengambil Keputusan pada kasus yang menjadi materi keluhan, pihak yang mengajukan Keluhan, pihak yang dikeluhkan, dan instansi pemerintah terkait.
14. Tim Penyelesaian Keluhan berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas unsur Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA sebanyak 2 (dua) orang dan ahli sebanyak 1 (satu) orang, yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan materi Keluhan.
15. Persyaratan anggota Tim Penyelesaian Keluhan :
  - Independen, dengan membuat pernyataan ketidakberpihakan.
  - Memiliki kemampuan melakukan penilaian atas informasi yang disampaikan pada materi Keluhan.
  - Memahami sistem Sertifikasi ISPO
  - Memiliki wawasan interdisipliner dan mampu bekerja sama dengan anggota lain
  - Memiliki integritas tinggi dan menjunjung objektivitas dalam proses penyelesaian keluhan
  - Memiliki kemampuan mediasi resolusi konflik;
16. Tim Penyelesaian Keluhan menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi yang berisi hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian keluhan atau banding kepada Direktur Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA dengan menggunakan
17. Direktur Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan Keluhan, berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Keluhan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan Keluhan.
18. Mekanisme penanganan keluhan dapat diakses di website GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA
19. Selama proses penyelesaian keluhan, sertifikat ISPO yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.

## PENANGANAN BANDING

1. Apabila Pemohon (7.1.2) tidak puas terhadap keputusan Tim Penyelesaian Keluhan Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA, maka dapat mengajukan Banding kepada Komite ISPO.
2. Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA menyampaikan Laporan Tim Penyelesaian Keluhan kepada Komite ISPO.
3. Banding kepada Komite ISPO diselesaikan sesuai dengan ketentuan Komite ISPO.
4. Selama proses penyelesaian banding, Sertifikat ISPO yang telah diterbitkan tetap berlaku
5. Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA memantau proses pelaksanaan Banding di Komite ISPO.
6. Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA wajib menyampaikan laporan penyelesaian permohonan Keluhan dan Banding kepada Menteri, berupa:

- a. Sertifikat yang diterbitkan
- b. Sertifikat yang dibekukan
- c. Penyelesaian permohonan Keluhan dan Banding

## Layanan Jasa

1. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit :
  - a. Perusahaan Perkebunan; atau
  - b. Pekebun
2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit :
  - a. Usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit
  - b. Usaha pengolahan hasil Perkebunan Kelapa Sawit
  - c. Integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan hasil Perkebunan Kelapa Sawit

## Informasi dengan Lembaga Terkait

Kerja Sama Lembaga GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA dengan Lembaga Lain:

PT GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA selaku lembaga sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga lainnya terkait sistem dan peraturan terbaru yang berlaku;

- Kementerian Pertanian R.I
- Komite Akreditasi Nasional (KAN)
- Komite ISPO

## Formulir

Adapun Formulir Permohonan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil yang harus disertakan yaitu:

*\*mohon email ke [ispo@ggc.co.id](mailto:ispo@ggc.co.id) untuk mendapat formulir Permohonan ISPO*

## Biaya

Biaya audit dalam rangka verifikasi lapangan, terdiri dari :

- Biaya Permohonan dan Audit Kecukupan	Rp. 5.000.000
- Biaya Asesmen (untuk kegiatan sertifikasi awal/survailen/sertifikasi ulang/audit khusus/penambahan ruang lingkup)	Rp. 3,5 - 5 juta/HOK
- Biaya Keputusan Sertifikasi (Biaya Rapat, Pembuatan Laporan dan Pencetakan Sertifikat)	Rp. 3.000.000

Keterangan :

1. Biaya tersebut belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi bagi Tim Audit
2. Biaya sertifikasi belum termasuk pajak
3. Pembayaran biaya audit paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan melalui transfer ke rekening :
  - o CIMB Rek.704841191000
  - o An. GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS INDONESIA
4. Jumlah kebun/pabrik, luas kebun, jarak antar lokasi, kapasitas izin dan kompleksitas proses di organisasi menentukan jumlah mandays audit dan jumlah auditor

**TERIMA KASIH**